



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan daerah, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Kabupaten, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan ;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, perlu mengatur izin usaha pariwisata dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan daerah, memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan, keamanan dan ketertiban umum serta kelangsungan usaha pariwisata ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
5. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya yang berkaitan di bidang tersebut.
6. Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
7. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
8. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten bagi orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan wajib retribusi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

12. Usaha Perseorangan adalah orang pribadi yang bergerak dibidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha Pariwisata ;
- b. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan peran serta bagi kemajuan pariwisata;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah ;
- d. memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan usaha akomodasi pariwisata ;
- e. memberikan perlindungan bagi masyarakat/konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata.

BAB III

PENGGOLONGAN USAHA

Pasal 3

Penggolongan usaha kepariwisataan adalah sebagai berikut :

- a. usaha Jasa Pariwisata, terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
- b. usaha Sarana Wisata, terdiri dari :
 1. penyediaan Akomodasi ;
 2. penyediaan Makan dan Minum ;
 3. penyediaan Angkutan Wisata ; dan
 4. penyediaan sarana wisata lainnya.

BAB IV

LINGKUP KEGIATAN USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Berdasarkan penggolongan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lingkup kegiatan usaha pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Jasa Pariwisata
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan ;
- b. Usaha Sarana Pariwisata :
 1. usaha penyediaan akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan ;
 2. usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengolahan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri ;
 3. usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata ;
 4. usaha sarana wisata lainnya merupakan usaha yang kegiatannya mengelola sarana dan prasarana selain usaha sarana pariwisata sebagaimana tersebut angka 1, 2, dan 3 di atas yang mendukung pariwisata.

BAB V

BENTUK BADAN USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Usaha Pariwisata dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang bergerak di bidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha pariwisata.
- (2) Izin usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. usaha Jasa Pariwisata :
 1. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 2. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
 - b. usaha Sarana Wisata :
 1. penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 - a) Izin usaha Hotel, meliputi :
 - 1) izin usaha hotel dengan tanda bintang ; dan
 - 2) izin usaha hotel dengan tanda melati.

- b) Izin usaha pondok wisata, meliputi :
 - 1) Izin usaha cottage / villa;
 - 2) Izin usaha wisma taman/guest house ;
 - 3) Izin usaha pondok remaja ; dan
 - 4) Izin usaha pondok wisata lainnya.
- 2. penyediaan Makan dan Minum, meliputi :
 - a) Izin usaha Restoran ; dan
 - b) Izin usaha Rumah Makan.
- 3. Izin Usaha Angkutan Wisata ; dan
- 4. Izin Usaha Sarana Wisata lainnya.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. usaha Jasa Pariwisata dan Angkutan Wisata :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - 2. fotokopi izin lokasi ;
 - 3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 4. fotokopi izin gangguan (HO) ;
 - 5. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - 7. daftar tenaga kerja ; dan
 - 8. denah kantor/lokasi usaha.
 - b. usaha sarana wisata penyediaan akomodasi :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - 2. fotokopi izin lokasi ;
 - 3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 4. fotokopi izin gangguan (HO) ;
 - 5. fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan / Profil Pengelolaan Lingkungan / dokumen UKL-UPL/ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ;
 - 6. fotokopi izin laik sehat dari satuan kerja yang berwenang ;
 - 7. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - 8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - 9. daftar tenaga kerja ;
 - 10. denah kantor/lokasi usaha ; dan
 - 11. daftar fasilitas usaha pariwisata.

- c. usaha sarana wisata penyediaan makan dan minum :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - 2. fotokopi izin lokasi ;
 - 3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 4. fotokopi izin gangguan (HO) ;
 - 5. fotokopi izin laik sehat dari satuan kerja yang berwenang ;
 - 6. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - 8. daftar tenaga kerja ;
 - 9. denah kantor/lokasi usaha ; dan
 - 10. daftar tarif yang akan diberlakukan.
 - d. usaha sarana wisata lainnya :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
 - 4. daftar tenaga kerja ; dan
 - 5. denah kantor/lokasi usaha.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara usaha pariwisata harus :
- a. memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. mempunyai kantor / lokasi usaha yang jelas ; dan
 - c. modal yang cukup untuk menjalankan usahanya.
- (4) Tata cara permohonan Izin Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor Cabang, Perwakilan, atau Gerai Jual Biro Perjalanan Wisata dan atau Agen Perjalanan Wisata

Pasal 8

- (1) Badan dan usaha perseorangan pemegang Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan atau Agen Perjalanan Wisata yang akan membuka kantor cabang, perwakilan, atau gerai jual di Daerah, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan atau Agen Perjalanan Wisata kantor pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha tersebut ;
 - b. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
 - c. fotokopi KTP penanggung jawab kantor cabang, perwakilan, atau gerai jual ;
 - d. fotokopi Izin IMB ;
 - e. fotokopi Izin HO ; dan atau
 - f. fotokopi Izin lokasi.

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara lengkap dan benar, Bupati membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada fotokopi Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan atau Agen Perjalanan Wisata kantor pusat sebagai bukti bahwa Izin Usaha Pariwisata tersebut berlaku juga bagi kantor cabang, perwakilan, atau gerai jual.
- (4) Bagi kantor cabang, perwakilan, atau gerai jual yang dalam menjalankan usahanya menggunakan Izin Usaha Pariwisata Kantor Pusat dibebaskan memiliki Izin Usaha Pariwisata.
- (5) Kantor cabang, perwakilan, atau gerai jual yang dibebaskan memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Izin Usaha Pariwisata apabila dikehendaki oleh pemohon yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

Kewajiban pemegang izin :

- a. menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin usaha ;
- b. meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja ;
- c. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara/daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun persyaratan lain yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten ;
- d. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan/perlengkapan ;
- e. memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan baik alam maupun sosial budaya ;
- f. menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh satuan kerja yang berwenang ;
- g. menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, keamanan dan ketertiban umum serta pengedaran atau pemakaian narkoba dan minuman keras ;
- h. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan serta sanitasi dan higiene ;
- i. menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 10

Izin usaha pariwisata ditarik / dicabut apabila:

- a. atas permintaan pemegang izin itu sendiri ;
- b. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ;

- c. melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ;
- d. keterangan persyaratan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- e. adanya pemindahan hak kepada ahli waris atau orang lain yang memperoleh hak darinya ;
- f. adanya pemindahan tempat usaha ke lokasi lain ;
- g. adanya perkembangan wilayah sehingga mengharuskan pindah ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus ; dan/atau
- h. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterima belum melaksanakan kegiatan.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi atas pelayanan izin usaha pariwisata.

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan izin usaha pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. usaha Jasa Pariwisata
 - 1. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 - 2. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
 - b. usaha Sarana Wisata
 - 1. penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 - a) Izin usaha Hotel, meliputi :
 - 1) izin usaha hotel dengan tanda bintang ;
 - 2) izin usaha hotel dengan tanda melati ;
 - b) Izin usaha pondok wisata ;
 - 1) Izin usaha cottage / villa;
 - 2) Izin usaha wisma taman / quest house ;
 - 3) Izin usaha pondok remaja ;
 - 4) Izin usaha pondok wisata lainnya.
 - 2. penyediaan Makan dan Minum, meliputi :
 - a) Izin usaha Restoran ;
 - b) Izin usaha Rumah Makan.
 - 3. Izin Usaha Sarana Wisata lainnya.
 - c. kantor cabang, perwakilan, atau gerai jual.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah usaha ojek di kawasan wisata.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin usaha pariwisata.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin usaha pariwisata diukur berdasarkan jumlah, dan jenis izin yang diberikan serta golongan usaha pariwisata.

BAB X

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya operasional perizinan usaha pariwisata dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen biaya survey dan biaya pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan perizinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. usaha Jasa Pariwisata
 1. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per izin usaha ;
 2. Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per izin usaha ;
 - b. usaha Sarana Wisata
 1. penyediaan Akomodasi :
 - a) Izin usaha Hotel :
 - 1) Izin usaha hotel dengan tanda bintang, meliputi :

- hotel bintang satu, sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kamar ;
 - hotel bintang dua, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kamar ;
 - hotel bintang tiga, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kamar ;
 - hotel bintang empat, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kamar ;
 - hotel bintang lima, sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kamar.
- 2) Izin usaha hotel dengan tanda melati, meliputi :
- hotel melati satu, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kamar ;
 - hotel melati dua, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kamar ;
 - hotel melati tiga, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kamar.
- b) Izin usaha pondok wisata :
- 1) usaha cottage / villa, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kamar ;
 - 2) Izin usaha wisma taman/ quest house, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kamar ;
 - 3) Izin usaha pondok remaja, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kamar ;
 - 4) Izin usaha pondok wisata lainnya, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kamar ;
2. penyediaan Makan dan Minum :
- a) Izin usaha Restoran, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kursi ;
 - b) Izin usaha Rumah Makan, meliputi :
 - 1) sampai dengan 50 kursi, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kursi ;
 - 2) lebih dari 50 kursi, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kursi ;
 3. Izin Usaha Angkutan Wisata, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per izin usaha ;
 4. Izin Usaha Sarana Wisata lainnya, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi ;
- c. Kantor Cabang, Perwakilan, atau gerai jual Biro Perjalanan Wisata atau Agen Perjalanan Wisata, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB XIII**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 19**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV**PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XV**PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI**PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 24

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XIX**PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 27**

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XX**KADALUWARSA****Pasal 30**

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan, kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin usaha pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 September 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 11 TAHUN 2006
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan sebagai alat pemerataan pemberdayaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dalam pemberian Izin Usaha Pariwisata.

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Kudus serta dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dengan lebih aktif dalam pengembangan serta usaha pariwisata, Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh agar dapat tercipta iklim usaha yang sehat untuk kelancaran usaha pariwisata, memberikan kemudahan dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bergerak di bidang usaha pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mengatur pemberian Izin Usaha Pariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dengan berpedoman pada :

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
24. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata ;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|---------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : - Pelayanan yang diperlukan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b antara lain meliputi pelayanan makan dan minum, telekomunikasi, penyimpanan barang berharga, instruktur olah raga dan pemandu wisata.
- Usaha Sarana Wisata lainnya sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b Pasal ini antara lain meliputi kios/toko souvenir, art shop dan usaha ojek di kawasan wisata. |

- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : - Fotokopi Izin Lokasi dalam ayat ini diperuntukkan bagi tanah pertanian dan tanah non pertanian yang luasnya 2000 m² ke atas.
- Kriteria penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. AMDAL, untuk luas lokasi 5 Ha ke atas dan jumlah kamar 200 unit ke atas ;
- b. UKL-UPL, untuk luas lokasi kurang dari 5 Ha dan jumlah kamar 30 s/d 199 unit ;
- c. Profil Pengelolaan Lingkungan, untuk luas lokasi kurang dari 5 Ha dan jumlah kamar dari 10 s/d 29 unit ;
- d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), untuk lokasi kurang dari 5 Ha dan jumlah kamar kurang dari 9 unit.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : - Pencabutan sebagaimana dimaksud huruf e, didahului dengan pembinaan kepada pengusaha sampai dapat memahami.
- Pengembangan wilayah selanjutnya akan disesuaikan dengan keberadaan pola pengembangan yang telah ada, sehingga tidak akan mengganggu terhadap tata letak bangunan yang telah ada.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Kriteria jasa boga adalah sebagai berikut :
- a. Jasa Boga Kecil, dengan modal kerja Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Jasa Boga Sedang, dengan modal kerja lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Jasa Boga Besar, dengan modal kerja lebih dari Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 84